



BUPATI MALANG



**WAKIL BUPATI
MALANG**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2013**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Malang yang saya hormati dan saya cintai.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2013. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KEPADA Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013 yang merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Malang sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.

Dalam perjalanan waktu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang, menetapkan bahwa Ibukota Kabupaten Malang yang semula berpusat di Kota Malang dipindahkan ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011, sekaligus sebagai arahan rencana pembangunan Tahun 2010-2015 yang dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tiap tahunnya.

Penetapan RPJMD ini sebagai bentuk konsekuensi atas periodisasi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang periode 2010-2015 sesuai dengan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksud, setiap akhir tahun Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada dasarnya merupakan *progress report* dan evaluasi atas kinerja pembangunan selama satu tahun, oleh karena itu yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2013 adalah RKPD Tahun 2013 yang sekaligus sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten

Malang di tahun mendatang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya pencapaian visi Kabupaten Malang, yaitu : Terwujudnya Kabupaten Malang yang “**Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB)**”.

A. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90” – 112°57'00,00” Bujur Timur, 7°44'55,11” – 8°26'35,45” Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: *Sebelah Utara* : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; *Sebelah Timur* : Kabupaten Lumajang; *Sebelah Selatan* : Samudera Indonesia; *Sebelah Barat* : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian *tengah* wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 Ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Struktur penggunaan lahan meliputi: pemukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03% padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13,2%; pertanian lahan kering 23,8%; perkebunan 6,4%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam 0,1%; padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak 1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%.

2. Gambaran Umum Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2013 adalah sebesar 3.077.960 jiwa terdiri dari laki-laki 1.541.907 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.536.053 jiwa (49,90%).

3. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Potensi Unggulan Daerah

Secara regional, Kabupaten Malang merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, beberapa potensi yang bisa dijadikan komoditas unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Malang meliputi : Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri, Pertambangan dan Pariwisata. Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong dan kambing. Sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah.

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng . Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Dalam potensi pertambangan yang cukup besar terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer,

zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Disamping itu Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2012 sebesar Rp.40.763.813,14.- dan tahun 2013 mencapai sebesar Rp.46.846.977,20.-. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2012 sebesar Rp.16.786.415,78.- dan akhir tahun 2013 sebesar Rp.17.891.912,28.-. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,44% dan akhir tahun 2013 sebesar 6,59%. Inflasi pada tahun 2012 sebesar 6,35% dan tahun 2013 sebesar 7,86%. Selanjutnya pendapatan perkapita tahun 2012 sebesar Rp.16.437.806,62.- dan tahun 2013 sebesar Rp.18.630.284,77.-. Kontribusi sektoral pada tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut: sektor pertanian 27,87%, sektor pertambangan dan penggalian 2,50%, industri pengolahan 19,04%; listrik dan air bersih 0,73%; bangunan 2,07%; perdagangan, hotel dan restoran 27,31%; pengangkutan dan komunikasi 3,38%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,38% serta jasa-jasa 12,72%.

Berdasarkan data penduduk miskin Bantuan Langsung Tunai-Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (BLT-PSE 2005) sebanyak 164.082 KK atau 556.042 jiwa dan data penduduk miskin

per Desember Tahun 2007 sebanyak 162.341 KK atau 552.982 jiwa atau terjadi penurunan 0,55%, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (BPS-PPLS 2008) sebanyak 155.745 KK atau 528.989 jiwa atau menurun 4,87%, sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 306.727 jiwa, tahun 2011 sebanyak 287.400 jiwa, pada tahun 2012 sebanyak 272.600 jiwa dan tahun 2013 diperkirakan sebanyak 268.511 jiwa atau selama empat tahun terakhir terjadi penurunan rata-rata 1,5%.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang tahun 2013 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2013 yang merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010–2015.

A. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Misi

Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : a). Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya; b). Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis; c). Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi manusia (HAM); d). Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai; e). Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; f). Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; g). Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; h). Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2013

Dengan mengacu pada RKP Tahun 2013 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2013 adalah : **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memacu Perkembangan sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah”**. dengan prioritas pembangunan 1) Percepatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, kepengairan, keciptakarya dan listrik perdesaan; 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor andalan pertanian dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat, UMKM dan koperasi serta ekonomi perdesaan; 3) Penyelenggaraan pendidikan murah dan berkualitas; 4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; 5) Peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya; 6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pelayanan terpadu perizinan, usaha serta pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik; 7) Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung kunjungan wisata 2013; 8) Peningkatan fungsi lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan energi terbarukan.

III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

a. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan dengan program :

- 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2). Program Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun;
- 3). Program Pendidikan Menengah;
- 4). Program Pendidikan Non Formal;
- 5). Program Pendidikan Luar Biasa;
- 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 8). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan pelaksana program oleh Dinas Pendidikan.

2. Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan dengan program :

- 1). Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2). Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4). Program Obat dan Perbekalan Masyarakat;
- 5). Program

Pengawasan Obat dan Makanan; 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 7). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 8). Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 9). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/ Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya; 11). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata; 12). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 13). Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 14) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. Adapun SKPD pelaksana oleh Dinas Kesehatan, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, dan Bagian Perekonomian Setda.

3. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 5). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah. Adapun SKPD Pelaksana oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

4. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan dengan program : 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2). Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong; 3). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 4). Program Pengelolaan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan; 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 8). Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 9). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 10). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 11). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 12). Program Pengendalian Banjir; 13). Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh; 14). Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong; 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

5. Penataan Ruang

Urusan penataan ruang dilaksanakan dengan program : 1). Program Perencanaan Tata Ruang; 2). Program Pemanfaatan Ruang; 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dengan SKPD pelaksana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Pembangunan Daerah. Program Penataan Ruang diimplementasikan dengan ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dengan capaian kinerja mencapai 95,50%.

6. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pengembangan Data/Informasi; 2). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 3). Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; 4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 7). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 8). Program Kerjasama Pembangunan, adapun SKPD pelaksana oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keluarga Berencana, Badan Penelitian dan Pengembangan, Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

7. Perumahan

Urusan perumahan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pengembangan perumahan; 2). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; 3). Program Pengelolaan Areal Pemakaman; 4). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan SKPRD pelaksana oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Perumahan dan Dinas Sosial.

8. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan dengan program: 1). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 2). Program peningkatan peran serta kepemudaan; 3). Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapakan Hidup Pemuda; 4). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 5). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Adapun SKPD pelaksana oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

9. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilaksanakan dengan program : 1). Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 2). Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi. Dengan SKPD pelaksana oleh Kantor Penanaman Modal dan Bagian Perekonomian Setda. Pencapaian dari program ini diukur dengan indikator kinerja persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) dengan capaian sebesar 97,8%.

10. Koperasi & UKM

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan dengan program : 1). Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; 2). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah; 3). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 5). Program Peningkatan Pelayanan. Adapun SKPD pelaksana oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan Bagian Perekonomian Setda.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan dengan program: 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan SKPD pelaksana oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencapaian dari program tersebut diukur dengan persentase Jumlah Kepemilikan e- KTP, di Kabupaten Malang sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja mencapai 74,41%.

12. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan program :
1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2). Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

13. Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memfokuskan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) dengan SKPD pelaksana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Ditinjau dari sisi ketersediaan bahan pangan (beras) maka indeks kecukupan pangan untuk Kabupaten Malang adalah 9,64 yang mengandung pengertian bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Malang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Malang bahkan berlebih.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 3). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 4). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan SKPD pelaksana oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Atas Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak, Kabupaten Malang tahun 2013 berhasil meraih penghargaan tingkat nasional sebagai kota layak anak yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dengan program : 1). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 2). Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 3). Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 4). Program Keluarga Berencana; 5).

Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 6). Program pelayanan kontrasepsi. Adapun SKPD pelaksana oleh Badan Keluarga Berencana.

16. Perhubungan

Urusan perhubungan dilaksanakan dengan program : 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 5). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; 6). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Adapun pelaksana oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dan instansi terkait dalam pembangunan, pemeliharaan, sarana prasarana perhubungan, Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha tingkat nasional.

17. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 2). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; 3). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan SKPD pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Pengelola Data dan Elektronik Setda. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kegiatan dan pembangunan di Kabupaten Malang. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung yang mengakses situs resmi milik Pemerintah Kabupaten Malang yang berisikan informasi-informasi seputar Kabupaten Malang.

18. Pertanahan

Urusan Pertanahan dengan program : 1). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 2). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, adapun SKPD pelaksana adalah Bagian Pertanahan Setda.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3). Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.6). Program Penanggulangan Bencana; 7). Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Adapun SKPD pelaksana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Setda. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan).

20. Otonomi Daerah

Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 2). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 5). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH; 6). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 7). Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 8). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Adapun SKPD Pelaksana adalah Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Program-program tersebut diuraikan adanya Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 46 buah dan adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM).

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. Adapun SKPD pelaksana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda dan Bagian Pemerintahan Desa Setda.

22. Sosial

Urusan sosial dilaksanakan dengan program : 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 4). Program Pembinaan Anak Terlantar; 5). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; 6). Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 7). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); 8). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 9). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PNKS). Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Sosial, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda dan Kecamatan Dau.

23. Budaya

Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan program : Program Pengembangan Nilai Budaya; 2). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3). Program Keragaman Budaya. Adapun SKPD pelaksana. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pada Tahun 2013 Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian indikator jumlah kelompok seni yang ditampilkan dalam event / festival seni budaya dan pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten kabupaten Malang.

24. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah. Adapun SKPD

pelaksana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

25. Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 2). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 3). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. 5). Program Peningkatan Kualitas Informasi. Adapun SKPD pelaksana adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan Bagian Hubungan Masyarakat.

b. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2). Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3). Program peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 4). Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5). Program Pengembangan Sumber daya Kelautan dan Perikanan; 6). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan dengan program: 1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2). Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; 3). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; 4). Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; 5). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 6). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 7). Program Pembinaan Industri Rokok Tembakau. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Kehutanan

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3). Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan; 4). Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Kehutanan.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan SDM dilaksanakan dengan program: 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan; 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4). Program Pembinaan Pengawasan Migas; 5). Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbakau (EBT) dan Konsevasi Energi; 6). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 7). Program Rehabilitasi Lahan dan Hutan. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Pariwisata

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata; 2). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

6. Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial; 2). Program pembinaan industri rokok dan tembakau. Adapun SKPD pelaksana adalah Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, Bagian Perekonomian Setda, Bagian Hubungan Masyarakat Setda.

7. Perdagangan

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan; 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

8. Transmigrasi

Urusan sosial dilaksanakan dengan program: 1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; 2). Program Transmigrasi local; 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun SKPD pelaksana adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat maka setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengelolaan Keuangan

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Kementerian yang memberi tugas pembantuan adalah : a). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; b). Kementerian Pertanian Republik Indonesia; c). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; d). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; e). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; f). Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; g). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pelaksanaan program kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 terealisasi sebanyak 29 perjanjian kerjasama dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pihak Ketiga yang terealisasi dalam kurun Tahun 2013 sebanyak 46 perjanjian kerjasama.

B. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Dalam penyelenggaraan ke-enam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan

kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, utamanya menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain:

1). Bidang Politik Luar Negeri

Pada tahun 2013 tidak ada kewenangan Pemerintah dalam bidang Politik Luar Negeri yang dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Bidang Politik hanya bersifat membantu dan membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik.

2). Bidang Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kegiatan pokok yang dapat dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Daerah, antara lain: a). Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Imbangan (TMMD); b). Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 0818 Malang dan Polres Malang dalam bidang pertahanan dan keamanan serta pengendalianunjukrasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; c). Pelaksanaan koordinasi peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa bersama Polres Kabupaten Malang diwilayah Kabupaten Malang; d). Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Malang.

3). Bidang Yustisi

Upaya Pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, antara lain: a). Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian hukum bidang Perdata dan tata usaha negara; b). Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

(RAN-PK) tahun 2004–2013; c). Penguatan upaya penegakan HAM melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM).

4). Bidang Moneter dan Fiskal Nasional

Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan melalui pemberian dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, berupa: a). Fasilitasi dan sosialisasi sistem penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); b). Fasilitasi peningkatan penjaminan kredit untuk UMKM serta meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat serta akses pinjaman lunak melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); c). Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan; d). Pemberian bantuan atau hibah kepada masyarakat baik permodalan maupun sarana prasarana produksi.

5). Bidang Agama

Kegiatan pokok bidang agama Tahun 2013 yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain: a). Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara; b). Penyaluran bantuan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang. c). Kegiatan Rukyat Hilal (Hisab Rukyat); d). Pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; e). Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; f). Peningkatan kerjasama/kerukunan intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.

C. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan Batas Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya

daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selama tahun 2013 tidak ada sengketa batas wilayah yang terjadi, meskipun ada penundaan penyelesaian Peraturan Menteri Dalam Negeri antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, karena sengketa Gunung Kelud.

Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan pemasangan Patok/Pilar Batas antara wilayah Kabupaten Malang dengan daerah-daerah tetangga yang berbatasan antara lain : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar dan Kota Batu. Pemasangan Patok/Pilar Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang diawali Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, dalam hal ini secara Teknis Pelaksanaan Pekerjaan pemasangan pilar batas diserahkan/penunjukan langsung kepada Topografi Kodam V Brawijaya Malang berdasarkan surat penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Dari 6 (enam) daerah yang telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2013 telah terbit 2 (dua) Permendagri yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1599);

Pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Sehingga sampai akhir tahun 2013, batas daerah masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri antara Kabupaten Malang dengan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Blitar, kemudian masih dalam koordinasi kelengkapan berkas administrasi

antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto, Kediri dan Pasuruan.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang Tahun 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut: tanah longsor berjumlah 16 (enam belas) kejadian, angin puting beliung berjumlah 8 (delapan) kejadian, angin rebut berjumlah 13 (tiga belas) kejadian, banjir berjumlah 6 (enam) kejadian, kebakaran berjumlah 2 (dua) kejadian dan gempa bumi.

Adapun secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan terjadinya bencana alam serta rehabilitasi terhadap korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Malang. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana di Kabupaten Malang yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Palang Merah Indonesia (PMI), dan apabila dalam keadaan darurat maka seluruh SKPD berperan dan terlibat dalam penanganan bencana.

Disamping itu, dalam rangka antisipasi timbulnya kerugian baik materiil maupun jiwa, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan monitoring wilayah dengan prioritas pada daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana alam.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan : a) Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana; b) Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana; c) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. d) Disamping itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara reguler sesuai jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan serta hasil yang didapatkan dari proses proses yang telah dilakukan secara bertahap di masing-masing desa.

Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam *framework* program, meliputi kaitan antara tujuan, hasil antara kegiatan dan indikator keberhasilan serta evaluasi.

Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan, yaitu: Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan; Membangun jaringan kerja terkait bencana; Identifikasi *stakeholders* potensial dalam pengelolaan bencana; Pembentukan *Working Group* tingkat kabupaten; Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan bencana; Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen; Pelatihan/Bintek Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat; Pembentukan SATGAS PB Kecamatan/Desa Masyarakat Peduli Bencana; Masyarakat di lokasi rawan bencana melakukan risk assessment dan simulasi; PENA (Pengenalan bencana) pada anak sekolah; Pembentukan Desa Tangguh; Identifikasi pesan-pesan *Disaster Risk Reduction/Emergency Response* (DRR/ER) untuk advokasi oleh Masyarakat; Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional; Program tindak lanjut untuk advokasi; Pembentukan jaringan antar masyarakat, pemerintah dan LSM lokal.

Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis Wilayah Kabupaten Malang mempunyai berbagai macam potensi bencana alam berupa tsunami, banjir dan longsor, letusan gunung api, gempa bumi, puting beliung dan angin ribut.

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi: Kawasan Strategis Hankam, Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosio-Kultural, dan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup.

a. Kawasan Strategis Hankam

1). Kawasan Strategis Militer dan Latihan Militer

Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah

yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendang Biru.

2). Kawasan Sekitar Bandar Udara

Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil secara terbatas. Sejak tahun 2006, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dipergunakan untuk penerbangan sipil.

3). Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad.

b. Kawasan Strategis Ekonomi

1). Kawasan Pengembangan Sendang Biru

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai Kota Nelayan.

2). Kawasan Agropolitan Poncokusumo - Pujon dan Kawasan Minapolitan Wajak

Sesuai PERDA No.3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kawasan strategis ekonomi yaitu sebagai Kawasan Agropolitan Poncokusumo.

3). Kawasan Perkotaan Malang

Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan *hinterland* pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi.

Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain : kawasan industri, kawasan pariwisata serta pengembangan kemitraan melalui pengembangan dan penguatan informasi dan *database*.

c. Kawasan Strategis Sosio-Kultural

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan, zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya.

d. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna, sebagai kawasan wisata, penelitian dan fungsi lindung.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, Anarkis, Separatisme tidak terjadi di wilayah Kabupaten Malang, namun demikian tercatat angka kejahatan selama tahun 2013 sebanyak 1.825 kasus, meliputi pencurian sebanyak 107 kasus, perampokan sebanyak 11 kasus, pembunuhan sebanyak 2 kasus, penganiayaan sebanyak 31 kasus, penipuan sebanyak 14 kasus, perjudian sebanyak 28 kasus, kesusilaan sebanyak 10 kasus, kebakaran sebanyak 13 kasus, unjuk rasa sebanyak 6 kasus, mati mendadak sebanyak 12 kasus, bencana alam/pohon tumbang sebanyak 7 kasus, HO/IMB/IPPT sebanyak 26 kasus, PKL sebanyak 1.518 kasus, dan pelanggaran lalin sebanyak 66 kasus. Hal demikian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2013 berjalan dengan baik. Namun demikian perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat,

serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, maka dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang meliputi :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang undangan lainnya.

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban diantaranya aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan mengikutsertakan dari Kepolisian Resort Malang dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa.

VI. PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2013 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran

Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor Pertanian, Industri, perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah dengan mengandalkan sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis; yang dahulu sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi sebagai lokomotif percepatan.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,59% merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, Regional, maupun Nasional. Bagi Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian, bahkan tidak hanya mencapai angka yang tinggi kita juga telah mampu memperbaiki struktur ekonomi yang selama ini masih bertumpu pada komoditas primer, secara gradual telah bergeser kepada komoditas sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi kedepan yaitu industri yang berbasis pertanian.

Pada tahun 2013 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan serta pihak

swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2013.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Amin ya robbal alamin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA